



PUTUSAN

NOMOR : 154/B/2020/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GUBERNUR LAMPUNG Tempat Kedudukan Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung. Dalam hal diwakili oleh Kuasanya:

1. **ZULFIKAR, S.H., M.H.** Jabatan Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung Alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung

2. **PUADI JAILANI, S.H.,M.H.** Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung Alamat Jalan Wolter Monginsidi No.69 Teluk Betung Bandar Lampung.

3. **ANDY IRWAN, S.H** Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung Alamat Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung.

4. **OLAN PATUAN, S.H.** Jabatan Analis Berkas Sengketa pada Biro Hukum Setdaprov.

Halaman 1 Putusan No. 154/B/2020/PTTUN-MDN



Lampung Alamat Jalan Wolter Monginsidi
No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung.

5. **ERY MUNIADI** Jabatan Pengelola Bantuan

Hukum pada Biro Hukum Setdaprov.

Lampung Alamat Jalan Wolter Monginsidi

No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

beralamat di JL. Wolter Monginsidi No.69 Teluk

Betung berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor :181.1/0571/03/2020 tertanggal 19

Februari 2020 Selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT/PEMBANDING** ;

----- L A W A N -----

DESYANTI, S.E.; Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mantan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) / Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal Jl. Hi. Mas Mansyur No. 9 Lk :

1, RT/RW : 001/000, Rawa Laut Enggal Kota

Bandar Lampung, Selanjutnya disebut

sebagai**PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
No- mor :154/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 7/ G/2020/PTUN-BL, tanggal 19 Mei 2020 yang dimohonkan banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 154/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 3 September 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 7/G/ 2020/PTUN-BL dimana didalamnya berisi surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/ G/2020/PTUN-BL, tanggal 19 Mei 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/187/VI.04/2019 Tanggal 5 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan / Tindak



Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas

Nama DESYANTI, S.E. NIP. 19781227 200701 2 004 ;

3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Gubernur

Lampung Nomor : 888/187/VI.04/2019 Tanggal 5 Maret 2019

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan/Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama DESYANTI, S.E. NIP.

19781227 200701 2 004 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan,

harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Lampung;

5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar

Rp.733.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 Mei 2020, Nomor : 7/G/2020/PTUN-BL, terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 7/G/2020/PTUN-BL tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 11 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 15 Juni 2020, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 7/G/2020/PTUN-BL, tanggal 15 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 7/G/2020/PTUN-BL, tanggal 19 Mei 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.-----
Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding
- 2.-----
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 7/G/2020/PTUN-BL tanggal 19 Mei 2020
- 3.-----
Memeriksa kembali dan mengadili sendiri perkara a quo



4.-----

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya

5.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 10 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 7/G/2020/PTUN-BL, tanggal 10 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/G/2020/PTUN-BL, tanggal 19 Mei 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 7/G/2020/PTUN-BL;



3. Menghukum pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor 7/G/2020/PTUN-BL, tertanggal 3 Juni 2020 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/G/2020/PTUN-BL, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2019 yang dihadiri oleh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa "*permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah*";

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tidak menjelaskan pengertian mengenai pemberitahuan secara sah, maka menurut Majelis Hakim Banding, karena Tergugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan



Tata Usaha Negara Bandar Lampung saat pembacaan putusan tersebut dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Tergugat tanggal 20 Mei 2020, maka pengajuan permohonan banding dari Tergugat menurut hukum terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga pengajuan permohonan banding dari Tergugat tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohon banding, bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan perauran perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah :



Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/187/VI.04/2019 Tanggal 5
Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan / Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan Atas Nama DESYANTI, S.E. NIP. 19781227 200701 2 004;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan
Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan mengabulkan gugatan
Penggugat untuk seluruhnya. Adapun alasan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan hukum :

Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Berpendapat:

Bahwa dengan Tergugat tidak memberikan perlakuan yang sama
terhadap Penggugat (Desyanti) dan M. Gandhi Fasya yang masing-
masing terbukti melakukan tindak pidana yang sama, bahkan peran
M. Gandhi Fasya dalam tindak pidana dimaksud lebih besar dan
sebagai pelaku utama sangat menciderai rasa keadilan, maka
menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa
a quo telah bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kesetaraan
serta bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan (Halaman 63
alinea ke1 Putusan);

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
khususnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, khususnya bertentangan dengan Asas



Keadilan dan Kesetaraan serta bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan (Halaman 66 alinea ke-1 putusan);

Hakim Anggota II :

- Bahwa berdasarkan uraian mengenai bukti yang terkait penerbitan obyek sengketa *a quo* dalam aspek substansi maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan point [2.4], dengan memperhatikan subyek Para Pihak diatas yang tercantum di dalam Objek Sengketa (Bukti P-1=T.1) baik Penggugat maupun Tergugat, kemudian dihubungkan dengan dasar substansial diterbitkannya obyek sengketa yaitu berdasarkan Bukti P-12 Putusan yaitu Kasasi Nomor : 2516K/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Desyanti, S.E., tanggal 28 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Mei 2013 yang menyatakan pada amarnya bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan dijatuhkan pidana kepada Penggugat tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karenadihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; Maka dengan

Halaman 10 Putusan No. 154/B/2020/PTTUN-MDN



melihat fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa penerapan hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Tergugat sebagai substansi dalam menerbitkan Obyek Sengketa sudah tepat ;

- [2.7] Memperhatikan jalannya persidangan, adanya dalil yang disampaikan Penggugat yang termuat dalam dasar dan alasan gugatan bahwa terdapat pihak lain sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang divonis dalam nomor putusan pidanayang sama dengan Penggugat aquo yang terhadap Pihak tersebut Tidak dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dijatuhkan pada Penggugat aquo, terhadap permasalahan tersebut perkenankan kami Anggota II menyampaikan pandanganya sebagai berikut;

- [2.8] Mengingat, Konsepsi Negara hukum di Indonesia yang termuat dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan secara tegas bahwa : Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke 3, konsep Negara Hukum selalu bercirikan adanya Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan, dan salah satu ciri negara Hukum adanya penyelenggaraan Fungsi peradilan administrasi sebagai salah fungsi Check and Balance antara lembaga yang satu dengan yang lainnya; Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lord Acton yaitu : "power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupt absolutely" selaras dengan slogan



yang menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman atau kesewenagwenangan, Van Apeldorn mengemukakan "Might is not right" bahwa hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selamanya hukum. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Sjachran Basah dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 6 yang merisalahkan bahwa adanya keharusan menjinakan dan memasalahkan kekuasaan oleh hukum melalui hubungan korelatif fungsional maka sesuai prinsip Negara Hukum perlu adanya suatu pengawasan (control) dari segi hukum (juridis) secara eksternal terhadap jalannya pemerintahan melalui jalur lembaga peradilan Administrasi yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Seirama dengan hal tersebut Paulus Effendi Lotulung dalam bukunya "Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah", PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986, hlm. 16 yang menguraikan bahwa Terhadap hakikat kontrol yuridis, bilamana pengawasan atau kontrol tersebut dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang Pemerintah (preventif) maka disebut kontrol a-priori dan pengawasan yang dilakukan terjadi sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/ perbuatan pemerintah (represif/korektif), hal ini disebut sebagai kontrol a-posteriori. Kontrol yuridis yang terakhir inilah yang dilakukan oleh lembaga Peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga Peradilan



yang mempunyai kompetensi absolut menyelesaikan sengketa Administrasi Negara atau sengketa Tata Usaha Negara;

- [2.9] Menimbang, bahwa Berdasarkan khazanah Teori, Doktrin dan Dogma tersebut, Hakim Anggota II berpandangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana Fungsi peradilan administrasi dan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di bawah mahkamah Agung dapat melakukan kontrol yuridis terhadap pelaksanaan pemerintahan dalam batasan dan kapasitasnya, dan mengingat kehendak atau cita hukum tentang adanya Pengakuan persamaan kedudukan masyarakat dalam Hukum (equality before the law) dalam Batang Tubuh konstitusi, maka terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan dalam yang Hakim Anggota II berpandangan bahwa sepatutnya dalam mewujudkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, pemerintahan eksekutif khususnya Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal melakukan penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara terkait dengan Tindak pidana Korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum Tetap harus lah sama dilakukan terhadap semua Pihak agar tidak menimbulkan kegaduhan hukum di masyarakat dan menimbulkan rasa tidak terpenuhinya keadilan atas tindakannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Namun dalam konteks memeriksa dan megadili Sengketa aquo dalam rangka menerapkan Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, Asas Legalitas karena Hakim Anggota II tidak menemukan adanya kekosongan



norma maupun konflik norma dalam norma hukum materil yang mengatur mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan mengingat Asas "Personal Responsibility", maka jika dihubungkan dengan kebenaran materil dan Substansi atas terbitnya Obyek Sengketa a quo sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Hakim Anggota II pada point [2.3] s/d [2.6] maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa dalam penerbitan Obyek Sengketa a quo tidak terdapat cacat yuridis dan tidak terdapat cacat substansi (Halaman 72,73,74,75 Putusan);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah membantahnya dalam memori bandingnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena dasar pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 14 Putusan No. 154/B/2020/PTTUN-MDN



Jabatan, dimana berdasarkan Surat Keputusan Bersama telah memberikan perintah agar semua Pejabat Pembina Kepegawaian segera melakukan penegakkan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai amanat Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut;

- Bahwa SKB tersebut telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVII/2018, artinya keberadaan Surat Keputusan Bersama tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 888/187/VI.04/2019 Tanggal 5 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/ Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pengambilan putusan perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sehingga pemutusannya didasarkan pada pendapat dua Hakim yang berbeda, dan pendapat satu orang Hakim lainnya juga disertakan dalam uraian pertimbangan hukum putusan tersebut.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan



dan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara tersebut serta memori banding tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini:

1. bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. bahwa dasar pengabulan gugatan tersebut didasarkan pada pertimbangan pelanggaran asas ketidakberpihakan. Adapun fakta hukum yang dipertimbangkan dan dijadikan alasan pelanggaran asas tersebut adalah karena Tergugat/Pembanding hanya memberhentikan Penggugat/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pegawai Negeri Sipil lainnya bernama M. Gandhi Fasya tidak diproses dan tidak diberi hukuman apapun oleh Tergugat/Pembanding meskipun telah terbukti sebagai pelaku utama tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Penggugat/Terbanding. Dengan alasan pertimbangan itu Pengadilan tingkat pertama menyatakan keputusan Tergugat/Pembanding telah bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan serta asas ketidakberpihakan.
3. bahwa menurut Pengadilan Tinggi penerapan asas ketidakberpihakan yang dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah diterapkan secara keliru, karena penerapannya mengacu pada sikap Tergugat/pembanding yang tidak memproses dan tidak memberi hukuman apapun kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya bernama M. Gandhi Fasya, meskipun telah terbukti sebagai pelaku



utama tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan Penggugat/ Terbanding.

4. bahwa menurut Pengadilan Tinggi, penerapan asas ketidakberpihakan sebagai alat pengujian keputusan, haruslah pengujian dalam rangka memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu penerapan asas ketidakberpihakan dalam sengketa ini, haruslah dalam rangka memperjuangkan nilai hukum dan kebenaran yang terkandung dalam Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara yakni memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan kejahatan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukan sebaliknya membebaskan Pegawai Negeri Sipil dari hukuman dengan dalih mempersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu penerapan asas yang dilakukan Pengadilan tingkat pertama yang mengacu pada sikap Tergugat/Pembanding yang tidak memproses dan memberi sanksi hukum yang sama kepada M. Gandi Fasya sebagai pelaku kejahatan yang sama dengan Penggugat/ Terbanding adalah merupakan penerapan asas ketidakberpihakan secara keliru.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan karena telah menerapkan asas ketidakberpihakan secara keliru sehingga bertentangan dengan hukum dan keadilan, oleh



karenannya Putusan Pengadilan tersebut haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri pada tingkat banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Dissenting yang dimuat dalam putusan tersebut setelah dicermati ternyata sejalan dengan pokok-pokok pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi seperti diuraikan diatas. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Dissenting tersebut, terutama dasar pertimbangannya yang menyimpulkan bahwa Penggugat/ Terbanding telah terbukti melakukan kejahatan dalam jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yo Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sudah selayaknya dihukum untuk diberhentikan selaku Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian keputusan Tergugat/Pembanding tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa oleh karena keputusan Tergugat/Pembanding tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat/ Terbanding harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/ Penggugat dalam perkara tersebut adalah pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat



Pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

----- MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari

Tergugat/Pembanding ;

- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :7/G/2020/PTUN-BL., tanggal 19 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

----- MENGADILI SENDIRI -----

1. Menolak gugatan Terbanding /Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **3 September 2020** oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION,S.H.,M.H.**, dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **4 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HL.MUSTAFA NASUTION,SH.MH

DR. ARIFIN MARPAUNG,SH.M.Hum.

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.

Halaman 20 Putusan No. 154/B/2020/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



